

## Tindak Pidana *Money Politics* Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

\*Hanafi<sup>1</sup>, Rajin Sitepu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

\*hanafi0205202127@uinsu.ac.id

### ABSTRACT

*Politics and Islam are two concepts that cannot be separated, as Islam provides guidance for all aspects of life, including political and state affairs. In Indonesia, the practice of "Money Politics" or commonly referred to as "serangan fajar" has become a widespread phenomenon in various general elections. This phenomenon involves the strategy of giving money or basic necessities by the campaign teams of candidates to the public in exchange for their votes. This practice raises various issues from moral, legal, and justice perspectives. Therefore, this study aims to analyze Money politics from the perspective of Indonesian law using a critical theory approach, as well as from the perspective of Islamic law through a normative religious theory approach. This research employs a normative juridical method, examining relevant regulations and sources of Islamic law to provide an understanding of the impact of Money politics on the legal system and political ethics. The findings indicate that Money Politics contradicts the principles of justice and integrity, both in Indonesian positive law and Islamic teachings. In conclusion, despite the persistence of this practice, there is a need for strengthening moral and legal values to create a cleaner and fairer political system.*

Politik dan Islam merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, karena Islam memberikan panduan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan politik dan kenegaraan. Di Indonesia, praktik "politik uang" atau yang sering dikenal dengan sebutan "serangan fajar" menjadi fenomena yang marak dalam berbagai pemilihan umum. Fenomena ini mencakup strategi pemberian uang atau sembako oleh tim pemenangan calon pemimpin atau wakil pemimpin kepada masyarakat sebagai imbalan untuk memilih mereka. Praktik ini menimbulkan berbagai persoalan baik dari sisi moral, hukum, maupun keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik uang dalam perspektif hukum Indonesia dengan pendekatan teori kritis, serta dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan teori normatif agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum Islam yang relevan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak praktik politik uang terhadap sistem hukum dan etika politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan integritas, baik dalam hukum positif Indonesia maupun ajaran Islam. Kesimpulannya, meskipun praktik ini masih marak terjadi, perlu adanya penguatan nilai-nilai moral dan hukum untuk menciptakan sistem politik yang lebih bersih dan adil.

**Kata Kunci:** *Money politics, Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana.*

## A. PENDAHULUAN

Politik uang atau *money politic* kerap muncul menjelang pemilihan umum, di mana calon kepala daerah atau anggota legislatif sering kali menggunakan metode ini untuk memengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan memberikan berbagai bentuk imbalan, seperti uang atau barang kebutuhan pokok. Salah satu contoh praktik politik uang yang sering terjadi adalah serangan fajar, yang merujuk pada sebuah tradisi sejarah revolusi Indonesia. Serangan fajar biasanya dilakukan dengan cara memberikan uang kepada pemilih pada pagi hari sebelum pemungutan suara, atau beberapa hari sebelumnya.

Serangan fajar (politik uang) adalah suatu perbuatan yang tidak fair, tidak jujur dalam pemilihan pemimpin. Praktik ini sering kali dianggap sebagai bentuk manipulasi yang merusak proses demokrasi, mengarah pada ketidakadilan, dan dapat merusak integritas sistem pemerintahan yang adil dan transparan. Politik uang sebagai perbuatan yang akan merusak dan mencederai proses pemilihan pemimpin. Pemimpin itu meliputi anggota legislatif dan pemimpin lembaga eksekutif: Presiden dan Kepala Daerah.

Praktik serangan fajar sebenarnya sudah berlangsung sejak era Orde Baru dan seolah telah menjadi bagian dari budaya dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini terbukti melalui survei yang dilakukan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada tahun 2019. Survei tersebut mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang melihat pemilu sebagai kesempatan untuk memperoleh "bagi-bagi rezeki". Dalam temuan survei tersebut, sekitar 40% responden mengaku menerima uang dari calon peserta pemilu, namun tidak mempertimbangkan untuk memilih mereka. Sementara itu, 37% lainnya menerima uang dan mempertimbangkan untuk memilih calon yang memberikan imbalan tersebut (Kenneth, 2024).

Praktik serangan fajar ini sejatinya melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 Ayat 3. Pasal tersebut mengatur bahwa "Setiap individu yang dengan sengaja, pada hari pemungutan suara, menjanjikan atau memberikan uang atau imbalan lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih calon tertentu, dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)."

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 532 ayat (1) hingga ayat (3), diatur mengenai tindak pidana politik uang. Pelanggaran ini bisa terjadi dalam berbagai tahapan pemilu, mulai dari masa kampanye, masa tenang, hingga hari pemungutan suara. Ditegaskan pula bahwa pelaku politik uang dapat dikenakan pidana, dengan denda maksimal sebesar Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah). Jika praktik politik uang terus berkembang, dampaknya akan sangat merugikan dunia politik Indonesia, di mana demokrasi hanya menjadi alat bagi

elit yang tidak berkompeten untuk memperoleh kekuasaan. Setelah menduduki jabatan, mereka mungkin akan menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama kampanye, yang pada akhirnya dapat berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi terhadap keuangan negara.

Praktik politik uang telah berkembang pesat dan menjadi budaya yang umum ditemui menjelang setiap pemilihan umum. Masyarakat cenderung menganggap pemberian uang oleh calon peserta pemilu sebagai hal yang biasa, mengingat maraknya praktik ini di era sekarang.

Menurut Johny Lomulus, yang menjadikan Pemilu sebagai fokus analisisnya, politik uang adalah tindakan atau kebijakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai untuk mendukung terjadinya korupsi dalam proses pemilu, baik itu pemilihan presiden, kepala daerah, maupun legislatif. Sementara itu, Gary Goodpaster berpendapat bahwa politik uang adalah bentuk suap yang dilakukan oleh aktor politik untuk memperoleh keuntungan suara dalam pemilihan.

Selain itu, perlu dicatat bahwa rumusan ancaman pidana dalam peraturan ini mencerminkan pola pikir yang serupa dengan yang ada dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal, kondisi sosial politik saat penyusunan KUHP pada abad ke-16 sangat berbeda dengan situasi Indonesia saat ini. Pada waktu itu, para penyusun KUHP dipengaruhi oleh paham kebebasan kehendak, yang merupakan bagian dari aliran neo-klasik, yang tidak ingin membatasi peran hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Namun, sejak 1980-an, pemikiran tersebut mulai ditinggalkan karena pembentuk undang-undang mulai mengedepankan pertimbangan untuk membina individu yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, hadiah merupakan pemberian kepada seseorang yang telah memberikan kontribusi atau jasa (Nita & Barokah, 2020).

Proses pelaksanaan pemilu di Indonesia seringkali diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan politik, sehingga fenomena ini menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Pemilu tidak hanya dilihat sebagai kewajiban pemerintah untuk menjalankan prinsip demokrasi, tetapi juga sebagai peluang bagi elite politik untuk meraup keuntungan dengan mengarahkan diri mereka menuju posisi kekuasaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu yang diterapkan di negara ini. Sistem pemilu di Indonesia membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan dan memanipulasi suara rakyat dengan cara-cara seperti politik uang atau yang sering dikenal dengan sebutan "*Money Politics*" dalam kampanye para peserta pemilu. Mereka bahkan dapat memanfaatkan identitas dan kedudukan mereka untuk menarik dukungan dari pemilih. Indonesia secara resmi mengakui dirinya sebagai negara hukum sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 (Rizky, 2023).

Banyak masyarakat di berbagai belahan dunia yang sangat mengharapkan terciptanya kehidupan demokratis, sehingga penerapannya harus dilakukan secara terstruktur dan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk menyalurkan

aspirasi masyarakat adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum, yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dan berpijak pada kedaulatan rakyat. Demokrasi di sini tidak hanya terbatas pada proses pembentukan pemerintahan, tetapi juga pada pelaksanaan hak dan kewajiban yang ada. Indonesia, sebagai negara yang mengadopsi sistem politik demokrasi, memberikan hak yang setara bagi semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Pemilihan umum menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan hak serta kedaulatannya, yang harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Via, 2022).

Fenomena politik uang atau *money politic* telah menjadi salah satu persoalan serius dalam sistem demokrasi modern, termasuk di Indonesia. Praktik ini tidak hanya mencederai integritas pemilu, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Dalam konteks hukum pidana Islam, pembahasan mengenai politik uang menjadi relevan untuk menemukan solusi berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan asli karya penulis dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

Abdul Ghaffar dalam penelitiannya pada tahun 2017 berjudul “Politik Uang dalam Pemilu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” menganalisis bagaimana praktik politik uang melanggar prinsip keadilan dan moralitas dalam Islam. Ia juga menyoroti fatwa-fatwa ulama yang mengecam praktik ini serta hadis-hadis yang menentang tindakan suap, dengan relevansi terhadap konteks modern. Penelitian ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan sebagai nilai utama dalam Islam yang dirusak oleh praktik politik uang.

Siti Maulidiyah pada tahun 2019 melakukan penelitian berjudul “Kajian *Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” Penelitiannya membandingkan pandangan hukum positif Indonesia dengan hukum Islam terkait politik uang. Siti menegaskan bahwa praktik ini dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai *Risywah* (suap), sedangkan hukum positif Indonesia mengklasifikasikannya sebagai pelanggaran undang-undang pemilu. Ia juga memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi dan integrasi nilai-nilai keagamaan sebagai solusi dalam menangani politik uang.

Muhammad Fadli pada tahun 2021, melalui penelitian berjudul “Fenomena Politik Uang dan Implikasinya dalam Perspektif Fikih Siyasah,” mengkaji praktik politik uang dari sudut pandang *fikih siyasah* (fikih politik). Ia menyoroti bagaimana praktik ini bertentangan dengan maqasid syariah, khususnya dalam mencapai keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Penelitiannya menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem pemilu di negara mayoritas Muslim.

Dari penjabaran penelitian sebelumnya sebagaimana dijabarkan diatas, penelitian ini tidak hanya membahas pandangan umum Islam terhadap politik uang tetapi juga secara mendalam mengkaji konsep sanksi *ta'zir* sebagai solusi alternatif untuk mengatasi tindak pidana politik uang dalam konteks modern. Selain itu, penelitian ini

membahas perbandingan penerapan hukum pidana Islam dengan regulasi hukum positif Indonesia, termasuk bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi dalam membentuk sistem sanksi yang lebih efektif. Fokus utama penelitian ini adalah menawarkan rekomendasi berbasis hukum Islam yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, melalui pendekatan pendidikan moral dan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperbarui diskursus yang ada dan memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem hukum nasional.

## B. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yang mengkaji aspek-aspek hukum berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (Suyanto, 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap produk hukum, seperti undang-undang yang relevan, dalam hal ini yang berkaitan dengan praktik politik uang dari perspektif hukum pidana Islam. Dalam penelitian hukum, berbagai pendekatan digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu yang tengah diteliti. Metode pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan fokus pada pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari berbagai referensi seperti buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis literatur dan sumber-sumber tertulis sebagai landasan dalam menggali pemahaman tentang praktik politik uang melalui lensa hukum pidana Islam.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Money Politics* dalam Islam

Istilah "*money politics*" sendiri tidak ditemukan dalam istilah hukum Islam, namun ada padanan kata yang mencerminkan praktik serupa, yaitu "*Risywah*". Dalam kamus, *Risywah* berasal dari kata "*rasya*" yang memiliki beberapa arti tergantung pada konteks penggunaannya (Ningtias, 2024). Secara umum, *Risywah* atau رشوة mengacu pada suap, pelicin, atau sogok. Ibn Manzhur menjelaskan bahwa *Risywah* bisa diartikan sebagai upah, hadiah, atau komisi yang berhubungan dengan tindakan tidak jujur. Kata ini berasal dari frasa "*rasya al-farj*", yang menggambarkan seekor anak burung yang mengangkat kepalanya untuk meminta makanan dari induknya. Walaupun istilah "*Money Politics*" tidak dikenal dalam hukum Islam, praktik yang ada dalam politik uang dapat dipahami sebagai tindakan *Risywah*. Para ulama telah memberikan penjelasan yang jelas tentang hal ini. Ibn Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa pengucapan kata "*Risywah*" bisa bervariasi, bisa dengan

menebalkan atau mengasraahkan huruf "ra", atau mengucapkannya secara biasa (Nasution, 2023).

Makna *Risywah*, baik secara bahasa maupun istilah, berakar dari konsep yang digambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, *Risywah* pertama kali merujuk pada gambaran seekor anak burung yang menunggu disuapi oleh induknya. Gambarnya adalah penerima suap yang bagaikan anak burung yang lemah dan tak mampu mencari makan sendiri, sehingga bergantung pada "suapan" orang lain. Jika seseorang yang memberikan suap menyadari bahwa yang dikeluarkan adalah "muntahan" yang tidak halal, mereka mungkin akan merasa jijik. Demikian pula halnya dengan orang yang menerima suap, seolah-olah ia menerima sesuatu yang tidak layak dan tidak halal (Ningtias, 2024). Makna *Risywah* juga dapat diartikan sebagai "tali timba" yang digunakan untuk menarik air dari dalam sumur yang dalam. Dalam hal ini, praktik menyuap diibaratkan seperti seseorang yang menggunakan tali timba untuk meraih air yang terpendam di dalam sumur. Begitu pula dengan orang yang memberikan suap, ia rela menggunakan berbagai cara atau tindakan yang tidak jujur untuk mencapai tujuannya, sebagaimana seseorang yang menurunkan tali timba untuk menarik air dari kedalaman sumur. Tindakan tersebut menggambarkan bagaimana usaha yang tidak sah atau melanggar etika dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.

## 2. Macam-macam Bentuk *Risywah*

Ibn Abidin, dengan merujuk pada kitab al-Fath, menjelaskan empat kategori *Risywah*, sebagai berikut:

- a. *Risywah* yang haram baik bagi penerima maupun pemberi, yaitu suap yang diberikan untuk memperoleh keuntungan dalam urusan peradilan dan pemerintahan.
- b. *Risywah* yang diberikan kepada hakim agar ia memutuskan suatu perkara, meskipun keputusan tersebut benar. Hal ini tetap haram, baik bagi yang memberi maupun yang menerima, karena hakim diwajibkan untuk memutuskan perkara tanpa ada intervensi.
- c. *Risywah* yang diberikan untuk memperbaiki suatu keadaan dengan meminta penguasa untuk menanggulangi kemudharatan dan meraih manfaat. Jenis *Risywah* ini hanya haram bagi pihak yang menerimanya. Suap ini kadang dianggap sebagai upah untuk seseorang yang berurusan dengan pihak berwenang. Pemberian ini dibagikan untuk urusan pribadi, dan dari satu sisi bisa dianggap halal, seperti hadiah untuk menyenangkan seseorang. Namun, dari sisi lain, *Risywah* ini haram karena mengandung unsur kedzaliman. Oleh karena itu, hanya yang menerimanya yang dianggap salah. Sebagai hadiah untuk menahan kedzaliman atau sebagai imbalan dalam menyelesaikan urusan yang sudah disyaratkan, pemberian ini tidak dibenarkan. Namun, jika pemberian itu

dilakukan tanpa ada syarat, dan si pemberi yakin bahwa itu adalah hadiah untuk penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah, tindakan tersebut tidak masalah. Meski demikian, jika seseorang menjalankan tugasnya tanpa syarat atau dorongan keinginan pribadi, memberi hadiah kepada pejabat tersebut tetap halal, meskipun tetap dianggap makruh menurut riwayat Ibnu Mas'ud.

- d. *Risywah* yang diberikan untuk menghindari ancaman terhadap diri atau harta seseorang. Dalam hal ini, memberi suap diperbolehkan, tetapi mengambilnya tetap haram. Hal ini dianggap boleh karena tujuan utama adalah untuk menanggulangi bahaya atau kemudharatan terhadap seorang Muslim, yang merupakan kewajiban, meskipun tidak diperbolehkan mengambil harta untuk memenuhi kewajiban tersebut.

### 3. Dalil dan Pandangan Ulama Tentang *Money Politics*

Dalam Islam, praktik *Money politics* atau suap secara jelas diatur dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu ayat yang membahas hal ini adalah Surat Al-Maidah ayat 87 yang menyatakan:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Maidah: 87)*

Ayat ini mengingatkan agar umat Islam tidak melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan Allah, termasuk dalam hal memanfaatkan hak dan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Surat Al-Maidah ayat 42 juga menjelaskan perilaku yang terkait dengan suap, yang secara tegas mengkritik orang yang terlibat dalam tindakan suap dalam perkara hukum, menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan yang haram dan mendengarkan kebohongan. Ayat ini mengingatkan agar putusan dalam perkara hukum dilakukan dengan adil, dan Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (Hikam, 2024).

*"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (QS. Al-Maidah: 42)*

Selain itu, dalam Surat An-Nahl ayat 116, Allah mengingatkan agar tidak mengada-ada hukum yang tidak berdasarkan wahyu-Nya, yaitu dengan mengklaim sesuatu yang halal atau haram hanya berdasarkan kepentingan pribadi:

*"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan*

*kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (QS. An-Nahl: 116)*

Ayat-ayat ini jelas memberikan peringatan keras terhadap praktik suap atau manipulasi hukum untuk kepentingan pribadi, yang dalam pandangan Islam merupakan perbuatan tercela.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan tentang larangan memberi dan menerima suap dalam urusan hukum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap dalam perkara hukum:

*"Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam masalah hukum." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban)*

Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW mengatakan:

*"Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (suht), maka nerakalah yang paling layak untuknya. Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa barang haram yang dimaksud itu?' Rasulullah menjawab: 'Suap dalam perkara hukum.'" (Tafsir Al-Quthubi)*

Dalam hal ini, jelas bahwa Islam mengharamkan segala bentuk suap, baik yang memberi maupun yang menerima. Namun, sebagian ulama memberikan pengecualian dalam kasus tertentu, misalnya ketika seseorang terpaksa memberi suap untuk memperoleh haknya atau mencegah kezaliman, namun dosa tetap ditanggung oleh penerima suap (Irfan, 2022). Secara keseluruhan, praktik suap atau *Money politics* yang melibatkan tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam sistem hukum atau pemerintahan, dilarang keras dalam Islam.

Pandangan para ulama mengenai *Risywah* atau suap memberikan pemahaman yang penting tentang pengertian dan dampak negatifnya dalam Islam (Muhlisina & Hariani, 2024). Ibnu Mandzur, seorang ulama besar dan ahli bahasa yang dikenal dengan karya monumentalnya *Lisan al-'Arab*, menjelaskan bahwa kata *Risywah* secara etimologi merujuk pada suatu pemberian yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang tidak adil. Beliau menggarisbawahi bahwa suap merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah yang menjadi dasar ajaran Islam. Dalam pandangan Ibnu Mandzur, *Risywah* tidak hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas, seperti hilangnya rasa keadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan terbatasnya hak-hak orang yang seharusnya mendapatkannya (Syarbaini, 2022). Semua pihak yang terlibat dalam praktik suap, baik pemberi, penerima, maupun perantara, dihukumi haram dalam Islam.

Sementara itu, Ibrahim Mustafa mengungkapkan bahwa kata *Risywah* berasal dari kata *al-rasyā'*, yang berarti tali atau tali ember, namun dalam konteks

terminologi, *Risywah* merujuk pada pemberian sesuatu, baik berupa uang atau hadiah, yang ditujukan untuk memperoleh manfaat atau tujuan tertentu, terutama jika pemberian tersebut bertujuan untuk menguatkan sesuatu yang tidak benar atau membatalkan sesuatu yang sah (Syarbaini, 2022). Ibnu Hajar al-‘Asqalani, dalam Fathul Bari, menambahkan pandangannya melalui kutipan Ibnu al-‘Arabi yang menyebutkan bahwa *Risywah* adalah pemberian harta dengan tujuan membeli kehormatan atau kekuasaan guna membenarkan sesuatu yang pada dasarnya tidak sah. Pemberian ini bertujuan untuk menolong atau melegalkan tindakan yang sebenarnya tidak halal, sebuah praktik yang jelas dilarang dalam Islam. Abdullah Ibn Abdul Muhsin memberikan definisi yang lebih spesifik, mengatakan bahwa *Risywah* adalah pemberian yang diberikan kepada hakim atau pihak yang memiliki otoritas untuk memutuskan sesuatu, dengan maksud agar pihak yang memberi memperoleh kepastian hukum atau mendapatkan hasil sesuai keinginannya. Sementara itu, Syekh Khatib Asy-Syirbini, dalam karyanya Mughni Muhtaj, menguraikan bahwa dalam ilmu fiqih, *Risywah* didefinisikan sebagai pemberian sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan agar orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak adil atau salah. Suap, dalam konteks ini, dipandang sebagai tindakan tercela yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang keadilan dan kebenaran (Budiono, 2021).

Dari pandangan-pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa *Risywah* merupakan perbuatan yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral dalam masyarakat. Ulama-ulama ini secara konsisten menekankan bahwa suap adalah suatu tindakan yang tercela dan harus dihindari, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengedepankan keadilan, kebenaran, dan amanah. Dalam pandangan Asy-Syirbini, suap atau *Risywah* adalah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut memutuskan suatu perkara secara tidak adil atau untuk menghindari keputusan yang adil. Dalam bukunya Mughni Muhtaj (Jilid VI, hal. 288), beliau menjelaskan bahwa tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dengan prinsip kebenaran yang ditegakkan dalam Islam (Izzah & Fauziah, 2024).

Selanjutnya, Taqiyuddin As-Subki dalam Fatawas Subki menyatakan bahwa praktik politik uang, yang sering terjadi dalam konteks pemilihan atau pengambilan keputusan, termasuk dalam kategori suap dan hukumnya haram (Najib et al., 2024). Ia menjelaskan bahwa suap pada dasarnya adalah pemberian sesuatu kepada pihak yang berwenang dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka agar sesuatu yang tidak sah menjadi sah, atau untuk meneguhkan sesuatu yang sah. Ia menegaskan bahwa jika suap diberikan untuk memperoleh keputusan yang benar dan adil, maka penerimanya tetap dihukumi haram. Bagi pemberi suap, jika ia tidak memiliki cara lain untuk memperoleh haknya kecuali dengan memberikan suap, maka dalam keadaan tersebut suap dibolehkan. Namun, jika ia dapat memperoleh haknya tanpa suap, maka tindakan memberikan suap tetap dilarang.

As-Subki juga menekankan bahwa suap yang diberikan untuk memperoleh kedudukan atau jabatan juga dilarang, baik bagi pihak yang menerimanya maupun bagi pihak yang memberikannya. Penerimaan suap untuk jabatan atau kekuasaan tidak dibenarkan dalam Islam, karena hal ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari prinsip keadilan yang seharusnya dijalankan. Sebagai tambahan, hukumnya bagi pemberi suap tergantung pada apakah mereka memiliki cara lain untuk mendapatkan hak mereka tanpa menggunakan suap tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Fatawas Subki (Jilid I, hal. 221) (Najib et al., 2024).

Imam Abu Hanifah memberikan pemahaman yang rinci mengenai kategori *Risywah* atau suap dalam Islam dengan membaginya menjadi empat macam yang berbeda, masing-masing dengan hukum yang berbeda pula. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut (Hani, 2022):

- a. Pertama, *Risywah* yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan posisi, jabatan, atau kedudukan tertentu. Dalam hal ini, baik pihak yang memberi maupun pihak yang menerima suap, keduanya dihukumi haram. Hal ini disebabkan karena pemberian tersebut bertujuan untuk memperoleh kekuasaan yang tidak sah, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
- b. Kedua, *Risywah* yang diberikan kepada seorang hakim untuk mempengaruhi keputusan atau memenangkan suatu perkara. Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa dalam hal ini, suap tetap dihukumi haram, baik bagi pemberi maupun penerima suap, meskipun keputusan yang dihasilkan adalah benar. Hal ini dikarenakan tugas dan kewajiban hakim adalah untuk menegakkan keadilan, yang tidak boleh dipengaruhi oleh pemberian apapun.
- c. Ketiga, memberikan sesuatu kepada seseorang agar ia mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan penguasa atau pihak yang berwenang, dengan tujuan untuk menghindari kemudharatan atau meraih kemaslahatan. Dalam hal ini, hukum yang berlaku adalah haram hanya bagi pihak yang menerima suap, sedangkan pemberi suap tidak dihukumi haram jika pemberian tersebut bertujuan untuk melindungi hak-haknya. Sebagaimana yang dikomentari oleh Al-Hasan, yang merujuk pada sabda Nabi Muhammad yang mengutuk orang yang memberikan dan menerima suap, tetapi menekankan bahwa jika pemberian tersebut bertujuan untuk melindungi kehormatan, maka itu tidak menjadi masalah.
- d. Keempat, memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak terlibat dalam pengadilan atau institusi tertentu, dengan tujuan untuk membantu memperoleh haknya dalam proses hukum atau administrasi. Dalam kasus ini, hukum Islam memandang bahwa pemberian suap tersebut boleh dilakukan dan dihukumi halal, karena dianggap sebagai bentuk imbalan atas usaha atau tenaga yang diberikan oleh penerima, yang berfungsi untuk membantu pemberi mendapatkan haknya.

Keempat kategori ini menunjukkan bahwa *Risywah* dalam Islam dapat bervariasi tergantung pada niat, tujuan, dan konteks pemberian suap, dengan pengaruh hukum yang berbeda-beda pada masing-masing situasi.

Dalam konteks politik uang, khususnya dalam praktik yang dikenal dengan istilah "serangan fajar", Komisi Waq'iyyah Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah telah mengeluarkan keputusan yang menegaskan bahwa praktik tersebut hukumnya haram. Ada tiga alasan utama yang mendasari keharaman politik uang dalam pandangan ini (Su'aidi & Heriyanto, 2023):

- a. Pertama, politik uang dalam bentuk serangan fajar dapat dikategorikan sebagai bentuk *Risywah* atau suap. Pemberian uang dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan seseorang dalam pemilihan umum dianggap sebagai bentuk suap, yang secara tegas diharamkan dalam Islam. Hal ini karena suap merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain dan termasuk dalam dosa besar yang merusak keadilan.
- b. Kedua, praktik politik uang, termasuk serangan fajar, melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum. Pasal 187A dalam undang-undang tersebut dengan jelas melarang pemberian uang atau bentuk imbalan lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi suara dalam pemilihan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi yang tegas, sehingga memperlihatkan bahwa politik uang tidak hanya bertentangan dengan hukum agama, tetapi juga hukum positif.
- c. Ketiga, praktik politik uang memiliki dampak merusak terhadap tatanan kehidupan sosial dan negara. Dalam pandangan ini, upaya untuk melarang praktik politik uang menjadi bagian dari langkah untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dalam sistem sosial dan bernegara. Menutup peluang terjadinya politik uang adalah salah satu cara untuk menjaga integritas dan keberlangsungan tatanan hukum dan sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughni Muhtaj, *Risywah* adalah pemberian sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan tindakan yang tidak adil atau tidak benar, yang jelas merupakan tindakan tercela dalam pandangan fiqih.

Keputusan ini tidak hanya menegaskan keharaman politik uang dalam perspektif agama, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menjaga keadilan dan integritas dalam kehidupan bernegara.

Dalam kitab Nihayatul Muhtaj yang ditulis oleh Imam ar-Romli, yang dikenal dengan julukan 'asy-Syafi'i ash-Shoghri (Imam Syafi'i kecil), dijelaskan bahwa jika seseorang mengeluarkan hartanya untuk memutuskan perkara dengan hukum yang tidak sah atau menolak untuk berhukum dengan hukum yang benar, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori *Risywah* (suap), yang hukumnya haram berdasarkan konsensus ulama. Sementara itu, dalam kitab al-Mughniy, Ibnu

Qudamah menegaskan bahwa suap-menyuap dalam konteks hukum atau dalam pekerjaan apapun tetap haram tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama (Najib et al., 2024).

Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Authar mengutip pendapat Ibnu Ruslan yang menyatakan bahwa kesepakatan ulama sangat jelas mengenai haramnya praktik *Risywah*, terutama bagi hakim atau pekerja yang menerima harta seperti sedekah atau bentuk lainnya. Hal ini juga ditegaskan dalam Tafsir Al-Misbah oleh Profesor Quraish Shihab, di mana beliau menjelaskan bahwa suap-menyuap adalah salah satu tindakan yang terlarang dan sering ditemui dalam masyarakat. Imam ash-Shan'ani dalam Subulussalam juga menyatakan bahwa suap-menyuap itu haram berdasarkan konsensus ulama, baik untuk seorang hakim maupun untuk para pekerja yang berhubungan dengan pengelolaan zakat atau harta lainnya (Atika, 2022). Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 188, yang mengingatkan agar tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk dengan menyogok hakim. Lebih lanjut, Hamd bin Abdurrohman al-Junaidil dalam bukunya juga menjelaskan bahwa para sahabat, tabiin, serta ulama umat sepakat mengenai haramnya *Risywah* dalam segala bentuknya. Al-Qur'an dan hadis telah memberikan pedoman yang jelas mengenai hal ini, dan para ulama berupaya untuk menjauhi praktik tersebut sejauh mungkin, agar tidak terjerumus dalam dosa.

#### **4. Money Politics dalam Sejarah Pemerintahan Islam**

Nabi Muhammad SAW sejak dahulu telah memberikan peringatan mengenai penyakit yang dapat merusak tatanan dan moral dalam masyarakat, yang menyebabkan ketimpangan di kalangan umat. Setan senantiasa menggoda manusia dengan mencampuradukkan yang benar dengan yang salah, mengarahkannya menuju jalan yang sesat. Setan berusaha merusak pemikiran manusia, hingga akhirnya mereka menganggap suap sebagai sesuatu yang layak diberikan, padahal dalam Islam, yang halal sudah jelas dan yang haram pun juga sudah jelas (HR. Bukhari).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebenarnya sudah tampak jelas sejak zaman Nabi SAW. Dalam sebuah kisah, Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat seorang pria bernama Abdullah bin al-Latbiyah sebagai amil zakat untuk kabilah Bani Sulaim (Mukhtar & Herawati, 2022). Setelah menjalankan tugasnya, ia datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ini adalah harta zakat untukmu (wahai Rasulullah SAW, untuk baitul maal), dan ini adalah hadiah untukku." Mendengar itu, Rasulullah SAW menanggapi, "Jika engkau benar-benar menjalankan tugas dengan baik, apakah hadiah tersebut datang kepadamu jika engkau hanya duduk di rumah orang tuamu?" Setelah kejadian tersebut, Rasulullah SAW memberikan pidato di hadapan umat, seraya bersabda, "Demi Allah, jika seseorang mengambil sesuatu dari hadiah itu tanpa hak, maka kelak di Hari Kiamat, ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah yang ia ambil secara tidak sah."

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengingatkan dengan sangat jelas akan bahaya yang terkandung dalam suap, khususnya bagi mereka yang diberi amanat dalam menjalankan tugas publik, termasuk yang berkaitan dengan urusan ibadah. Dalam hadis tersebut, dijelaskan bahwa seseorang yang terlibat dalam tindakan yang merusak keadilan akan menerima balasan yang sangat buruk, bahkan sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa suap atau tindakan yang melanggar hak orang lain, apapun bentuknya, akan membawa konsekuensi besar di akhirat. Salah satu kisah yang mengilustrasikan hal ini terjadi setelah Penaklukan Khaibar. Pada waktu itu, Nabi SAW dan Abu Hurairah tidak memperoleh harta rampasan perang berupa emas dan perak, melainkan barang-barang lain seperti pakaian dan seorang budak bernama Mid'am yang diberikan kepada Rasulullah oleh Rafi'ah bin Zaid. Namun, tak lama setelah perjalanan mereka menuju Wadi al-Qura, Mid'am meninggal dunia akibat terkena panah yang tidak diketahui asalnya. Ketika orang-orang mengira bahwa ia masuk surga, Rasulullah SAW membantah, dengan tegas mengatakan bahwa Mid'am akan menemui api neraka akibat mengambil barang rampasan perang yang belum dibagi secara adil (Mukhtar & Herawati, 2022).

Rasulullah SAW menegaskan bahwa bahkan mengambil sesuatu yang tampak kecil, seperti seutas tali sepatu, bisa menjadi sebab bagi seseorang untuk masuk neraka, jika itu tidak dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Islam dengan sangat jelas mengajarkan larangan keras terhadap suap, terlebih lagi bagi para pemimpin dan penegak hukum. Agar tindakan tersebut dapat diberantas, Islam tidak hanya mengharamkannya tetapi juga memberikan petunjuk-petunjuk yang rinci mengenai pelaksanaannya. Dalam sejarah panjang berdirinya Daulah Khilafah, hukum Islam tetap dilaksanakan, meskipun pada masa-masa menjelang keruntuhan kekhilafahan tidak seluruh wilayahnya menerapkan hukum tersebut secara merata. Meskipun demikian, penerapan hukum Islam yang ketat berhasil meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas. Tercatat, dalam rentang waktu lebih dari seribu tahun, hanya sekitar dua ratus kasus yang tercatat sebagai pelanggaran hukum (Budiono, 2021).

Praktik *Risywah* atau suap telah menjadi budaya yang sangat mengakar dalam masyarakat, baik di Indonesia maupun di dunia secara umum. Rasulullah SAW sudah mengingatkan sejak awal kedatangan Islam mengenai cara-cara yang benar untuk memperoleh harta, dan suap merupakan bentuk kezaliman terhadap masyarakat banyak. Suap menjadi salah satu dosa besar yang dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Dampak dari suap ini sangat besar, karena dapat menimbulkan kerusakan yang meluas dalam struktur masyarakat. Suap bukan hanya sekadar transaksi keuangan, tetapi juga mencerminkan kelemahan mental dan moral. Itu adalah bentuk nyata dari cinta dunia yang berlebihan (*hubbuddunya*) yang mengorbankan keadilan. Ketika keadilan dapat dibeli dengan uang, suara yang seharusnya memperjuangkan kebenaran menjadi terbungkam. Keadaan seperti ini

menunjukkan betapa moralitas dapat tergerus hanya karena godaan materi, yang pada akhirnya merugikan seluruh umat.

## 5. Hukuman *Ta'zir* bagi Penyuap, Penerima, dan Perantaranya

Dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan ketentuan yang secara khusus menyebutkan sanksi bagi pelaku suap yang berulang kali terlibat dalam tindak kejahatan ini. Oleh karena itu, sanksi bagi pelaku suap diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menilai keadaan dan situasi pelaku, serta mempertimbangkan kemaslahatan yang perlu dijaga dalam masyarakat. Berdasarkan pertimbangan ini, hukuman bisa diperberat atau dilonggarkan, sesuai dengan kondisi yang ada. Hal ini penting untuk diingat, mengingat bahwa suap bukan termasuk dalam kategori hukuman yang memiliki batasan jelas seperti *qishash* atau *hadd*, melainkan merupakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai *ta'zir* (Irawan, 2018).

*Ta'zir*, dalam hukum Islam, merujuk pada pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban atau larangan (wajib dan haram), tetapi tidak ditentukan secara eksplisit sanksinya dalam teks syar'i. Oleh karena itu, penetapan hukuman untuk tindakan seperti suap diserahkan kepada keputusan wali amri, yang bisa berupa hakim, *khalifah*, atau *qadhi*, dengan tujuan memastikan keadilan dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, harta yang diperoleh melalui suap dianggap sebagai harta yang *syubhat*, yang berarti ia tidak jelas status hukumnya dalam Islam, sehingga mengarah pada perlunya tindakan preventif dan hukuman yang sesuai untuk mencegah kerusakan lebih lanjut (Hikam, 2024).

Konsep ini ditekankan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya *Ilmu al-Ushul al-Fiqh*, di mana ia menjelaskan bahwa mayoritas ulama setuju bahwa masalah *mursalah* dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan hukum untuk peristiwa atau masalah yang tidak dijumpai dalam teks Al-Qur'an atau *ijma'*. Masalah *mursalah* sendiri merupakan prinsip hukum yang mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan umat. Prinsip ini menjadi pedoman dalam menyusun hukum terhadap isu-isu baru yang tidak secara eksplisit tercakup dalam nas atau kesepakatan ulama, seperti kasus suap yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi. Pentingnya penerapan *maslahah mursalah* ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan ruang bagi kebijaksanaan dalam penegakan hukum, dengan memperhatikan kondisi sosial, kemaslahatan, dan keadilan, tanpa membiarkan kejahatan seperti suap terus merusak tatanan masyarakat (Ariadi, 2022). Hal ini juga memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dan masalah-masalah baru yang muncul dalam masyarakat.

### a. Hukuman denda

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan penerapan hukuman berupa denda. Dua kelompok pandangan utama muncul

terkait masalah ini. Kelompok yang mendukung penerapan denda berargumen bahwa sanksi ini efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku kemaksiatan. Dengan adanya denda, pelaku menjadi lebih berhati-hati dan cenderung menghindari tindakan yang sebelumnya tidak mereka pertimbangkan. Denda dianggap sebagai alat yang dapat mengubah perilaku dan memberikan pelajaran yang berharga bagi mereka yang terlibat dalam perbuatan tercela. Namun demikian, penerapan hukuman denda harus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan umat secara keseluruhan, memastikan bahwa sanksi tersebut tidak merugikan masyarakat secara luas. Ketika berkaitan dengan kasus suap-menyuap, sebagian ulama menganggap bahwa hukuman denda dapat diterapkan, mengingat sifat perbuatan tersebut yang merusak tatanan sosial dan keadilan (Diah, 2024).

Dalam hal ini, denda berfungsi sebagai salah satu cara untuk menanggulangi perbuatan tersebut. Sanksi berupa denda tidak hanya berlaku sebagai hukuman, tetapi lebih dari itu, ia bertujuan untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangnya di masa depan. Oleh karena itu, meskipun hukuman denda diterapkan pada tindak pidana suap, tujuannya tetap sama, yakni memberikan efek jera dan mengembalikan keadilan dalam masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam penerapannya, pemberian denda tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebelum dijatuhkan, perlu dipertimbangkan secara matang kondisi sosial dan ekonomi pelaku, serta dampaknya terhadap masyarakat luas. Selain itu, denda harus dipandang sebagai langkah preventif yang dapat mencegah berkembangnya budaya suap dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Dengan demikian, penerapan hukuman denda untuk tindak pidana suap-menyuap ini bukan hanya soal memberikan hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih berintegritas dan adil.

#### b. Hukuman Penjara

Dalam perspektif syariat Islam, hukuman penjara dipahami sebagai suatu bentuk pembatasan kebebasan bagi terpidana, dengan tujuan untuk memisahkan mereka dari kehidupan masyarakat dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk merenung serta memperbaiki diri. Mengenai penerapan hukuman penjara, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Sebagian ulama, khususnya dari mazhab Hambali, berpendapat bahwa hukuman penjara tidak memiliki dasar dalam *syara'* (hukum Islam). Mereka beralasan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW dan khalifah Abu Bakar RA, tidak dikenal adanya penjara sebagai bentuk hukuman. Meskipun demikian, bukan berarti para pemimpin Islam pada masa itu tidak pernah mengisolasi atau menahan orang yang bersalah, namun penahanan yang dilakukan umumnya bersifat sementara, dengan tujuan untuk mendidik atau sebagai hukuman berupa denda yang sesuai dengan perbuatan pelaku.

Penting untuk dicatat bahwa ketidakhadiran penjara pada masa Nabi SAW dan Abu Bakar RA lebih disebabkan oleh konteks sosial dan kebutuhan hukum pada waktu itu, di mana sanksi sosial atau bentuk hukuman lain sudah cukup efektif untuk menegakkan keadilan. Pada saat itu, hukuman penjara tidak dianggap sebagai kebutuhan utama dalam sistem peradilan Islam. Namun, bukan berarti bahwa syariat Islam menolak hukuman penjara secara mutlak, melainkan lebih kepada penerapan hukuman yang sesuai dengan situasi dan kondisi sosial yang ada pada masa itu. Dengan berjalannya waktu, sistem peradilan Islam berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ketika masyarakat mengalami perubahan, dan bentuk-bentuk kejahatan semakin beragam, penjara menjadi salah satu solusi yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan memberikan efek jera. Oleh karena itu, penerapan hukuman penjara dalam konteks modern bisa dipahami sebagai suatu bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umat (Aswimahendra et al., 2024).

c. Hukuman Dera dan Pukulan

Salah satu bentuk hukuman yang termasuk dalam kategori *ta'zir* yang diajarkan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama adalah hukuman fisik, seperti cambuk atau pukulan. Hukuman jenis ini memiliki tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum dan sebagai bentuk teguran yang keras atas perbuatan mereka. Dalam konteks *ta'zir*, hukumannya tidak ditentukan secara pasti oleh syariat, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim untuk menetapkan sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut (Novalia et al., 2024). Penting untuk dicatat bahwa hukuman ini bukan dimaksudkan untuk menyiksa atau merendahkan martabat pelanggar, melainkan lebih kepada upaya untuk memperbaiki perilaku dan memberikan pengajaran yang mendalam agar seseorang tidak mengulangnya. Dalam perspektif syariat Islam, hukuman fisik seperti cambuk atau pukulan memiliki tujuan mulia, yaitu menjaga ketertiban masyarakat dan mendidik pelaku kejahatan agar bertobat serta kembali ke jalan yang benar. Namun, tentu saja, penerapan hukuman tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam konteks yang tepat, mengingat tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelajaran, bukan untuk balas dendam atau penyiksaan.

d. Hukuman Pemecatan Jabatan

Pemecatan merujuk pada tindakan mencabut jabatan atau pekerjaan seseorang sebagai akibat dari kesalahan atau perilaku tidak pantas yang dilakukannya. Hukuman ini termasuk dalam kategori *ta'zir*, yang merupakan jenis sanksi yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan hakim, dengan tujuan untuk memperbaiki dan memberikan efek jera. Pemecatan ini umumnya

diterapkan pada pejabat atau hakim yang terlibat dalam tindak pidana seperti suap atau penyalahgunaan jabatan. Selain itu, pemecatan juga bisa diterapkan bagi individu yang telah berulang kali melakukan kesalahan besar, yang mengancam integritas dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Sebagian besar ulama, seperti yang terlihat dalam pandangan mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, menyetujui penerapan hukuman pemecatan terhadap pejabat atau hakim yang terlibat dalam tindakan suap. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang pejabat atau hakim sudah cukup untuk menjadi dasar pemecatannya. Hukuman ini dimaksudkan untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap jabatan publik, yang seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain pemecatan, terdapat sanksi lainnya yang bisa dikenakan kepada pengkhianat atau orang yang menyalahgunakan jabatan, seperti pencabutan hak-hak tertentu yang biasa diberikan oleh negara. Tindak pidana suap, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, dapat dikenakan sanksi *ta'zir*, yang pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim melalui ijtihad. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah, *ta'zir* dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari teguran lisan, nasihat, hingga tindakan fisik, seperti cambukan, penahanan, bahkan pengasingan (Purnama et al., 2023).

Tujuan utama dari *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran dan mendidik pelaku, serta mencegah agar perbuatan yang sama tidak terulang lagi (Novalia et al., 2024). Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *ta'zir* merupakan bentuk pendidikan yang dilakukan berdasarkan ijtihad hakim untuk mencegah pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya. Hukuman ini, yang bisa meliputi sanksi fisik atau penghinaan, bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial. Secara keseluruhan, *ta'zir* adalah instrumen hukum dalam Islam yang memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, dengan tujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak merusak tatanan masyarakat.

#### D. SIMPULAN

Islam melarang segala bentuk transaksi atau tindakan yang merugikan orang lain atau memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, termasuk politik uang yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan dalam ajaran Islam. Dalam hukum pidana Islam, pelaku politik uang dapat dikenakan sanksi duniawi dan ukhrawi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran aturan negara, tetapi juga perbuatan yang melanggar prinsip Islam, yang mengutamakan keadilan, penghormatan hak individu, dan penghindaran eksploitasi. Politik uang dianggap bertentangan dengan norma moral dan hukum Islam

yang menekankan kejujuran dan keadilan. Dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Maidah: 87, serta berbagai hadits, termasuk riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban, tindakan ini diingatkan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Ibnu Hajar al-Asqolani dalam Fathul Bari juga mengutip pandangan Ibnu al-'Arobi yang menegaskan pentingnya memegang teguh prinsip-prinsip moral Islam. Untuk mencegah dan mengatasi politik uang, diperlukan kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat dalam menerapkan ajaran Islam demi terciptanya demokrasi yang bersih, adil, dan berkeadaban.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Ariadi, A. (2022). Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana). *Lakidende Law Review*, 1(2), 161–170. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.19>
- Aswimahendra, Z., Syauket, A., & Adawiah, R. (2024). Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Suap Menyuap Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dengan Modus Jual Beli Jabatan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 229–238. <https://doi.org/10.31599/wvwh6969>
- Atika, N. (2022). *Suap (Risywah) Dalam Pelamaran Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif* [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan]. [http://repository.uinsu.ac.id/15124/1/SKRIPSI\\_ASN\\_TIKA\\_PDF.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/15124/1/SKRIPSI_ASN_TIKA_PDF.pdf)
- Budiono, A. (2021). Suap Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Gratifikasi Di Indonesia (Kajian Tafsir Tematik). *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 122–149. <http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/356>
- Diah, D. (2024). Pengaturan Hukum Penegakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak: Studi Kasus Di Kabupaten Purbalingga. *Justicia Journal*, 13(2), 121–134. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13201>
- Hani, U. (2022). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Universitas Islam Kalimantan MAB. [https://eprints.uniska-bjm.ac.id/10421/1/Buku\\_Ajar\\_\(Cover\\_-RPS\).pdf](https://eprints.uniska-bjm.ac.id/10421/1/Buku_Ajar_(Cover_-RPS).pdf)
- Hikam, M. (2024). *Studi Tafsir Maqasidi (Interpretasi QS. al-Baqarah Ayat 188 Atas Larangan Suap-Menyuap Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim)* [IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id/14941/>
- Irawan, A. (2018). Tindak Pidana Turut Serta Sebagai Perantara Suap Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 65–90. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.1.65-90>
- Irfan, N. (2022). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.
- Izzah, N., & Fauziah, N. I. (2024). Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok@ dthrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(1), 181–198. <https://ejournal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/1654>

- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340. <https://pdfs.semanticscholar.org/c495/460ddd0b7994c582360005c3b35aeeb05b82.pdf>
- Muhlisina, S., & Hariani, N. F. (2024). Praktik Menyuaip (Riswah) dalam Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 307–314. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.701>
- Mukhtar, M., & Herawati, A. (2022). Gratifikasi Dalam Perspektif Hadis. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(1), 46–54. <https://doi.org/10.59638/ash.v8i1.440>
- Najib, A. A., Prameswari, G. S. P., Fadya, I. Z., Jamilah, M., Islami, Y. N., & Nurjaman, A. R. (2024). Mengkaji Serangan Fajar Sebagai Bentuk *Risywah* Dalam Islam Politik Pada Mahasiswa PGSD UPI Cibiru. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 1(1), 1–7. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jipsara/article/view/6311>
- Nasution, A. F. (2023). *Perspektif Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Suap Pada Proses Pemeriksaan Tilang di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh* [UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32436/>
- Ningtias, D. A. (2024). *Pengaturan Risywah Pemilu dan Pilkada Prespektif Hukum Islam*. [UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan]. <http://etheses.uingusdur.ac.id/7969/>
- Nita, & Barokah, N. (2020). Budaya *Money politics* Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 4(1), 93–105. <https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12323>
- Novalia, V., Azizah, L. H., Al-Islami, N., & Sukti, S. (2024). *Ta'zir* Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- Purnama, M. D., Mubarak, N. R., Nurmaya, N. S., Nugraha, M. I., & Najmudin, D. (2023). Peran Sistem Hukum Indonesia Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Jarimah *Ta'zir*. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(8), 61–70. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i8.1121>
- Rizky, A. (2023). Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 6(4), 1643–1657. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.342>
- Su'aidi, H., & Heriyanto, H. (2023). *Takhrij Hadis di Lembaga Bahtsul Masail PWNNU Jawa Tengah* [UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan]. <http://repository.uingusdur.ac.id/1038/>
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syarbaini, A. (2022). Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.61393/tahqiqqa.v16i1.48>
- Via, A. (2022). *Serangan Fajar Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*

*Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur) [UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/20823/>*